

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Penyajian Data.

1. Deskripsi Hasil Penelitian.

Berdasarkan wawancara kepada para responden mengenai bisnis penggilingan padi di Desa Jambu Burung Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar, maka diperoleh 5 (lima) data hasil penelitian yang diuraikan sebagai berikut:

a. Data I

1) Identitas Responden

a) Pemilik Penggilingan Padi

Nama: H. Mah, umur 50 tahun, pendidikan: SD, pekerjaan: swasta, dan alamat: Desa Jambu Burung, RT. 5, Kecamatan Beruntung Baru, Kabupaten Banjar.

b) Pekerja Pada Penggilingan Padi

Nama: M.Ha, umur 26 tahun, pendidikan: SD, pekerjaan: buruh penggilingan padi, dan alamat: Desa Jambu Burung RT. 1, Kecamatan Beruntung Baru, Kabupaten Banjar.

c) Pengguna Jasa Penggilingan Padi

Nama: Kur, umur: 42 tahun, pendidikan: SMP, pekerjaan: dagang, dan alamat: Desa Jambu Burung RT. 8, Kecamatan Beruntung Baru, Kabupaten Banjar.

2) Uraian Data.

Menurut penuturan H. Mah, pada mulanya ia bekerja sebagai pedagang beras dengan membawa beras dari Desa Jambu Burung ke Muara Kelayan

Banjarmasin. Namun ketika tahun 1990 ia pernah mengalami kerugian dari berdagang beras karena beras yang digilingnya banyak yang remuk-remuk, sehingga harganya turun drastis.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, akhirnya sejak akhir tahun 1990 dengan modal sendiri ia memutuskan mendirikan usaha penggilingan padi yang diberi nama Berkat Ilahi dan mengelolanya sendiri. Terletak di jalan menuju persawahan dan jauh dari pemukiman penduduk, yang berdiri diatas tanah berukuran 40 M x 42 M, dengan luas bangunan penggilingan padi 15 M x 20 M. Selain itu juga dibelakang bangun penggilingan padi telah disediakan tanah lapangan untuk tempat pembuangan dan pembakaran serbuk di belakang gudangnya. Dengan mesin/perkakasnya adalah: 2 buah mesin penggiling/pengupas gabah, 1 buah mesin pembersih beras hingga terpisah beras dan dedaknya. Jumlah karyawannya sebanyak 3 orang.

Modal yang diperlukan untuk usaha penggilingan padi adalah sekitar Rp. 160.000.000,- yang digunakan untuk pembelian mesin pemecah kulit padi (bekatul), untuk pemisah dedak dan untuk pembersihnya, membangun gudang tempat kegiatan penggilingan, dan tempat pembakaran serbuk padi.

Menurut H. Mah dalam melakukan pengelolaan usaha penggilingan padi tersebut ia terjun langsung ikut membantu buruhnya menggiling padi atau duduk mengamati kegiatan penggilingan yang dilakukan. Dalam seminggunya mampu menggiling padi antara 1.000 sampai 2.000 belek. Lebih lanjut menurut H. Mah, bisnisnya tersebut semenjak tahun 1990 sampai sekarang ternyata usaha pengelolaan penggilingan padi yang dilakukannya tersebut semakin berkembang dengan bertambah banyaknya pelanggan dan jumlah padi yang digiling.

Menurut H. Mah, ada beberapa faktor yang menyebabkan majunya bisnis penggilingan padi yang dilakukan: *Pertama*, ia berani menetapkan biaya penggilingan yang lebih murah kepada masyarakat atau para pedagang besar dari penggilingan lainnya, *Kedua*, alat yang dipergunakan senantiasa diperbaharui atau selalu di service, sehingga tetap dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya, dan *Ketiga*, kepada para rekanan (pedagang beras) yang biasanya ia berani menghutangi lebih dahulu ongkos penggilingannya, dan baru dibayar setelah beras yang digiling tersebut habis terjual di kota.

Bisnis penggilingan padi yang dilakukan H. Mah tersebut, menurut salah seorang buruhnya yaitu M.Ha, ternyata memberikan dampak positif terhadap perekonomian dan taraf hidup masyarakat di Desa Jambu Burung karena penggilingan padi tersebut menyerap beberapa orang tenaga kerja, termasuk dirinya sehingga mempunyai pekerjaan tetap. Selain itu, dedaknya juga dapat digunakan oleh masyarakat setempat sebagai campuran pakan ternak itik, sehingga dapat membantu bagi para peternak dalam mengembangkan usahanya, khususnya menghasilkan telur itik.

Sementara bagi Kur, selaku pengguna jasa penggilingan padi milik H. Mah ternyata merasa sangat terbantu karena berapapun padi miliknya yang diserahkan untuk digiling selalu selesai tepat waktu, apalagi hasil penggilingannya sangat baik dan tidak remuk karena telah tersedia mesin pemecah kulit padi (bekatul). Akibatnya, para langganan yang memesan beras kepadanya tidak pernah mengeluh karena hasilnya juga baik. Hal ini tentu saja sangat melancarkan usahanya.¹

¹Hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 1, 2, 3 dan 4 Oktober 2010.

b. Data II

1) Identitas Responden

a) Pemilik Penggilingan Padi

Nama: H. Imau, umur 42 tahun, pendidikan: SD, pekerjaan: swasta, dan alamat: Desa Jambu Burung RT. 9, Kecamatan Beruntung Baru, Kabupaten Banjar.

b) Pekerja Pada Penggilingan Padi

Nama: Zak, umur 31 tahun, pendidikan: SD, pekerjaan: buruh penggilingan padi, dan alamat: Desa Jambu Burung RT.6, Kecamatan Beruntung Baru, Kabupaten Banjar.

c) Pengguna Jasa Penggilingan Padi

Nama: H. Sul, umur: 45 tahun, pendidikan: MTs, pekerjaan: dagang dan alamat: Desa Rumpiang RT. 3, Kecamatan Beruntung Baru, Kabupaten Banjar.

2) Uraian Data.

Menurut H. Imau, pada tahun 1998 tepatnya pada bulan Januari ia membuka penggilingan padi yang beri nama Jambu Raya. Berdiri di atas tanah berukuran 50 M x 47 M, yang terletak di tepi sungai. Di atas tanah tersebut berdiri gudang dengan luas bangunan 17 M x 17 M, dan tempat pembuangan dan pembakaran serbuk di belakang gudangnya menghadap sungai. Adapun mesin/perkakasnya adalah: 2 buah mesin penggiling/pengupas gabah, 1 buah mesin pembersih beras hingga terpisah beras dan dedaknya. Dengan dana yang dikeluarkan keseluruhan sebesar Rp. 130.000.000,-.

Bisnis penggilingan padi yang dilakukan H. Imau tersebut saat ini mulai mengalami kemunduran. Jumlah pelanggan yang menggunakan jasa penggilingan-

nyapun jumlahnya mulai berkurang, termasuk juga anggota masyarakat di sekitarnya. Dalam seminggunya hanya mampu menggiling padi antara 500 sampai 1000 belek saja, itupun kalau mesinnya tidak mengalami kerusakan atau tidak sedang di service.

Menurut Zak, dampak bisnis penggilingan padi milik H. Imau terhadap perekonomian masyarakat di Desa Jambu Burung kurang baik, sebab mesinnya sering rusak, sehingga iapun kadang bekerja dan kadang tidak, akibatnya penghasilannya juga sedikit karena usaha penggilingan padi tersebut sudah mengalami kemunduran. Namun karena ada hubungan keluarga sepupu sekali (berkeluarga) dengan H. Imau maka ia tidak enak pindah bekerja kepada penggilingan padi lainnya.

Bagi masyarakat sekitar, ternyata bisnis penggilingan padi tersebut ternyata tidak ada dampak positifnya karena serbuk padinya tidak bisa digunakan sebab dapat larut di sungai, dan dedaknya tidak bisa dibeli karena dijual kepada pembeli langganan pemilik penggilingan padi. Sebaliknya dampak negatifnya cukup dirasakan masyarakat sekitarnya, seperti mengotori air dengan serbuknya yang larut di air, dan ada juga masyarakat sekitar yang merasa terganggu karena suaranya yang bising. Akibatnya menimbulkan perasaan kurang senang masyarakat sekitar, sehingga sebagian mereka enggan menggiling padinya di tempat H. Imau.

Dampak lainnya juga dirasakan H. Sul pedagang beras selaku pelanggan penggilingan padi milik H. Imau, ternyata usahanya juga terganggu dan penghasilannya juga menurun. Sebab, H.Sul melihat penyebab kemunduran usaha penggilingan padi tersebut karena faktor: *Pertama*, menetapkan biaya penggilingan yang biasa saja atau terkadang agak mahal dari penggilingan lainnya, *Kedua*, H.

Imau ternyata tidak berani menghutangi lebih dahulu ongkas penggilingannya setelah menunggu beras yang digiling laku dijual, dan *Ketiga*, kualitas padi yang digiling ternyata kurang baik, kurang bersih dan banyak yang remuk sehingga tidak enak di makan.²

c. Data III

1) Identitas Responden

a) Pemilik Penggilingan Padi

Nama: H. Nor, umur 57 tahun, pendidikan: SMA, pekerjaan: swasta, dan alamat: Desa Jambu Burung RT. 5, Kecamatan Beruntung Baru, Kabupaten Banjar.

b) Pekerja Pada Penggilingan Padi

Nama: Abd, umur 29 tahun, pendidikan: SD, pekerjaan: buruh penggilingan padi, dan alamat: Desa Jambu Burung RT.5, Kecamatan Beruntung Baru, Kabupaten Banjar.

c) Pengguna Jasa Penggilingan Padi

Nama: Anw, umur: 42 tahun, pendidikan: SD, pekerjaan: dagang dan alamat: Desa Jambu Burung RT.3, Kecamatan Beruntung Baru, Kabupaten Banjar.

2) Uraian Data.

Usaha penggilingan padi milik H. Nor berdiri sejak tahun 1981, bernama Sinar Baru. Dengan modal awal Rp. 195.000.000,-. Berdiri diatas tanah berukuran 70 M x 67 M, dan terletak di tepi sungai. Di atas tanah tersebut berdiri gudang dengan luas bangunan 29 M x 32 M, dan tempat pembuangan dan pembakaran serbuk di belakang gudangnya menghadap sungai. Jumlah mesin atau perkakasnya adalah

²Hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 6, 7, 9 dan 10 Oktober 2008.

sebanyak 4 buah, yaitu terdiri dari 3 buah mesin penggiling/pengupas gabah, 1 buah mesin pembersih beras hingga terpisah beras dan dedaknya. Jumlah karyawannya 4 orang.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, usaha penggilingan padi ini merupakan yang pertama kali didirikan di desa Jambu Burung. Sampai saat ini penggilingan padi tersebut mengalami perkembangan usaha yang cukup baik. Buktinya dalam seminggunya (kecuali Jum'at libur) penggilingan padi tersebut dapat menggiling 2000 sampai 3500 belek, kalau tidak mengalami kerusakan.

Waktu menggiling padi biasanya dilakukan pada siang, sedangkan pada malam kalau memang ada borongan karena padi yang digiling dan banyak jumlahnya, dan harga padi sedang mahal-mahal, atau banyak pesanan dari para pedagang langganan atau untuk dikirim ke luar daerah seperti ke Kalteng, ke Samarinda atau ke Batulicin. Bahkan dari hasil usaha penggilingan padi tersebut ternyata keuntungannya juga digunakan H. Nor untuk modal membuka dua buah penggilingan padi di desa lain, yaitu sebuah didesa Aluh-aluh Muara Kecamatan Aluh-aluh, dan didesa Pudok.

Berdasarkan informasi masyarakat, buruhnya, dan pedagang barang yang menjadi langganan penggilingan padi milik H. Nor ternyata usaha penggilingan padi tersebut cukup maju. Adapun faktor-faktor penyebabnya adalah: *Pertama*, H. Nor berani menetapkan biaya penggilingan yang lebih murah kepada masyarakat atau para pedagang besar dari penggilingan padi lainnya, bahkan setiap tahunnya membagikan sarung kepada pelanggannya dan masyarakat sekitar, *Kedua*, alat yang dipergunakan setiap sepuluh tahun diganti dengan yang baru atau selalu di service,

sehingga dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya, dan *Ketiga*, pihak pemilik padi yang minta giling ternyata juga memperoleh sebagian kembalian dedak dari padinya yang digiling meskipun jumlahnya sedikit.

Mengenai dampak bisnis penggilingan padi terhadap perekonomian dan taraf hidup masyarakat setempat, menurut Abd ternyata dirasakan oleh sebagian masyarakat cukup baik. Sebab H. Nor mencari tenaga kerja dari masyarakat sekitar penggilingan padi untuk bekerja kepadanya, bahkan ada juga yang dipekerjakan di penggilingan padi didesa lain yang juga miliknya. Selain itu, karena penggilingan padi tersebut memiliki tempat penampungan serbuk padi, maka masyarakat sekitar bisa mengambil serbuknya secara gratis kemudian di jual untuk dijadikan serbuk pembersih piring atau ketika ada hajatan perkawinan atau untuk meninggikan halaman rumah. Bahkan masyarakat sekitar juga dapat membeli dedak dengan harga yang lebih murah dari pembeli dari desa lain, sehingga dapat digunakan untuk tambahan pakan ternak itik dan ayam.

Bagi Anw selaku pedagang beras yang merupakan pelanggan H. Nor ternyata usahanya cukup terbantu dan lancar. Dengan menggunakan jasa penggilingan padi milik H. Nor keuntungannya adalah: *Pertama*, kepada para pelanggannya (pedagang beras) H. Nor ternyata berani menghutang lebih dahulu ongkas penggilingannya, dan baru dibayar setelah beras yang digiling tersebut habis terjual di kota, *Kedua*, kualitas beras yang dihasilkan dari yang digiling ternyata baik, bersih dan tidak remuk, karena mesin penggilingan padi yang digunakan sangat terawat dan baik, akibatnya pelanggan beras tidak pernah mengeluhkan kualitasnya.

Ketiga, banyaknya beras yang digiling ternyata sesuai dengan perimbangan padi yang diserahkan (tidak menyusut jumlahnya), sehingga ia tidak dirugikan.³

d. Data IV.

1) Identitas Responden

a) Pemilik Penggilingan Padi

Nama: Pan, umur: 38 tahun, pendidikan: SD, pekerjaan: swasta, dan alamat: Desa Jambu Burung RT.1, Kecamatan Beruntung Baru, Kabupaten Banjar.

b) Pekerja Pada Penggilingan Padi

Nama: Dar, umur 35 tahun, pendidikan: SD, pekerjaan: buruh penggilingan padi, dan alamat: Desa Jambu Burung RT.1, Kecamatan Beruntung Baru, Kabupaten Banjar.

c) Pengguna Jasa Penggilingan Padi

Nama: H. Jam, umur: 40 tahun, pendidikan: SMP, pekerjaan: dagang dan alamat: Desa Jambu Burung RT. 6, Kecamatan Beruntung Baru, Kabupaten Banjar.

2) Uraian Data.

Pada penguraian data yang keempat ini, Pan memiliki penggilingan padi yang modalnya bekerjasama dengan Jum, dengan modal awal masing-masing sebesar Rp. 65.000.000,- sehingga jumlahnya adalah Rp. 130.000.000,- yang diberi nama usaha penggilingan padi Putra Kambat.

Mereka berdua memulai usahanya sejak tahun 2000, dengan luas tanahnya berukuran 40 M x 47 M. Di atas tanah tersebut berdiri gudang dengan luas bangunan

³Hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 12,13, 14 dan 15 Oktober 2010.

24 M x 22 M, dan tanah kosong untuk tempat pembuangan dan pembakaran serbuk di belakang gudangnya menghadap sungai. Letaknya berada di tepi sungai. Mesin/perkakasnya adalah: 2 buah mesin penggiling/pengupas gabah, 1 buah mesin pembersih beras hingga terpisah beras dan dedaknya. Adapun jumlah karyawannya 2 orang.

Menurut Pan, bisnis penggilingan padi yang dijalaninya memang tidak berkembang dan tidak mundur, artinya tetap saja. Sebab menurutnya, penggilingan padi yang dilakukannya memang untuk kepentingan padi miliknya sendiri dan Jum. Karena memang mereka adalah pedagang beras. Oleh karena itu, yang diutamakan untuk dikerjakan adalah milik mereka berdua. Apalagi letaknya di ujung desa dan jauh dari masyarakat sehingga masyarakat kurang memanfaatkan penggilingan padi miliknya. Adapun jumlah padi yang digiling dalam seminggunya hanya sekitar 1000 belek saja, dan kebanyakan memang beras miliknya dan Jum.

Menurut Dar, salah seorang buruh yang bekerja sudah sepuluh tahun dipenggilingan padi milik Pan tersebut, ternyata bisnis tersebut memang tidak memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar karena memang sengaja didirikan jauh dari lokasi rumah penduduk dan untuk memenuhi keperluan pemiliknya sendiri.

Dampak penggilingan padi milik Pan tersebut bagi masyarakat di Desa Jambu Burung ternyata mereka mengemukakan hal senada dengan Dar, karenanya memang jarang sekali memanfaatkan jasa penggilingan padi tersebut, kecuali kalau penggilingan padi lainnya tidak mampu melayani karena banyaknya yang dikerjakan atau mengalami kerusakan.

Mengenai dampak negatifnya ternyata tidak ada, karena walau letaknya ditepi sungai ternyata telah disediakan atau mempunyai tempat penampungan serbuk padi dan pembakarannya, sehingga tidak sampai mengotori sungai setempat, apalagi jauh letaknya dari rumah penduduk.

Bagi pedagang beras, termasuk H. Jam ternyata ia juga menggunakan jasa penggilingan padi milik Pan tersebut memang kadang-kadang saja, sebab ia sendiri tidak berlangganan pada satu penggilingan padi saja dan mencari hasil penggilingan yang baik. Selain itu penggilingan padi milik Pan memang lebih dikhususnya untuk melayani pemiliknya sendiri. Apalagi menurutnya upah yang ditetapkan untuk satu belek beras yang digiling sama saja dengan penggilingan padi lainnya, sedangkan upahnya tidak bisa diutang karena harus dibayar setelah selesai padi digiling, meskipun hasil beras yang diling kualitasnya cukup baik, bersih dan tidak remuk-remuk karena mesin penggilingan padi yang dimiliki juga cukup terawat.⁴

e. Data V.

1) Identitas Responden

a) Pemilik Penggilingan Padi

Nama pemilik: Gapoktan Tani Makmur RT. 7. Desa Jambu Burung, dan alamat: Desa Jambu Burung RT. 7, Kecamatan Beruntung Baru, Kabupaten Banjar.

b) Pekerja Pada Penggilingan Padi

Nama: Fah, umur 28 tahun, pendidikan: SD, pekerjaan: buruh penggilingan padi, dan alamat: Desa Jambu Burung, RT. 8, Kecamatan Beruntung Baru, Kabupaten Banjar.

⁴Hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 23, 24, 25 dan 28 Oktober 2010.

c) Pengguna Jasa Penggilingan Padi

Nama: Rah, umur: 37 tahun, pendidikan: MTs, pekerjaan: dagang dan alamat: Desa Sungai Musang, RT. 3, Kecamatan Beruntung Baru, Kabupaten Banjar.

2) Uraian Data.

Pada uraian data yang terakhir ini, penggilingan padi yang diteliti bernama penggilingan padi Usaha Tani yang merupakan milik Gapoktan (gabungan kelompok tani) Tani Makmur RT.7 dan 8 Desa Jambu Burung. Berdiri sejak tahun 2009, dengan bantuan dana dari Departemen Pertanian sebesar Rp. 150.000.000,-. Diatas tanah berukuran 70 M x 70 M. Terletak di tepi sungai kecil masuk persawahan (handil). Di atas tanah tersebut berdiri gudang dengan luas bangunan 39 M x 30 M, dan tempat pembuangan dan pembakaran serbuk di belakang gudangnya. Mesin/perkakasnya adalah:3 buah mesin penggiling/pengupas gabah, 1 buah mesin pembersih beras hingga terpisah beras dan dedaknya. Jumlah karyawannya 4 orang.

Dalam menjalankan usahanya, pengelolaan dan pengontrolan dilakukan oleh ketua Gapoktan, yaitu M. Sur, dan dibantu oleh para anggotanya. Sedangkan pegawasannya dilakukan oleh PPL Desa Jambu Burung, yaitu M. Rahmadi. Semenjak berdirinya penggilingan padi tersebut memang cukup baik, sebab masyarakat setempat dan para pedagang beras juga banyak menggunakan jasanya. Adapun padi yang mampu digiling dalam seminggu berjumlah antara 1.500 sampai 2.000 belek.

Adapun faktor yang menyebabkan penggilingan padi milik Gapoktan Tani Makmur semakin berkembang karena: *Pertama*, mesin atau alat yang dipergunakan masih baru, sehingga tetap dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya dan hasilnya

cukup baik, *Kedua*, masyarakat setempat (selain pedagang beras) yang minta gilingkan padinya juga memperoleh kembalian dedak dari padinya miliknya yang digiling dengan banyaknya sesuai, *Ketiga*, bagi masyarakat sekitar lebih diutamakan untuk dilayani.

Menurut Fah yang merupakan buruh penggilingan padi tersebut, ternyata kehadiran usaha penggilingan padi tersebut juga memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar, yaitu: masyarakat dapat memanfaatkan serbuk padi yang telah dibakar untuk keperluan pembersih bekas makanan, atau sebagai bahan campuran pupuk pada kebun sayuran masyarakat, masyarakat memperoleh dedaknya sesuai dengan banyaknya padi yang di giling, sehingga dapat dimanfaatkan untuk pakan ternak itik dan ayam tanpa harus membeli, dan para anggota Gapoktan memperoleh bagian keuntungan hasil usaha setiap tahunnya sesuai dengan posisinya pada Gapoktan, sehingga mereka merasa lebih baik menggunakan penggilingan padi yang mereka miliki bersama.

Bagi pedagang beras, kehadiran penggilingan padi milik Gapoktan Tani Makmur ternyata juga memberikan dampak yang baik, *yaitu*: beras yang dihasilkan dari yang digiling ternyata baik, bersih dan tidak remuk, sehingga hasilnya sesuai dengan perimbangan padi yang diserahkan (tidak remuk dan tidak banyak mengalami penyusutan).

Dampak lainya yang dirasakan oleh masyarakat adalah karena mesin yang digunakan masih baru sehingga dapat melayani berapapun banyaknya padi yang diserahkan oleh pedagang untuk digiling, dan berdampak bagi para pekerjanya juga siap mengerjakan dengan sebaik-baiknya bahkan untuk para pedagang beras sudah

dikhususkan untuk dilayani pada waktu malam hari, sehingga tidak berbenturan dengan pelayanan milik masyarakat yang menggunakan waktu siang hari.⁵

2. Rekapitulasi Dalam Bentuk Matrik.

Pada poin ini penulis menyajikan secara ringkas (ikhtisar) terhadap data hasil penelitian yang telah diuraikan satu persatu ke dalam bentuk matrik, baik mengenai gambaran pengelolaan bisnis penggilingan padi di Desa Jambu Burung Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar, maupun dampak bisnis penggilingan padi terhadap perekonomian dan taraf hidup masyarakat, sehingga lebih mudah memahaminya. Lebih jelasnya diuraikan pada matrik berikut ini:

⁵Hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 3, 4 dan 6 Nopember 2010.

SEGAJA DIKOSONGKAN UNTUK MATRIK I

SEGAJA DIKOSONGKAN UNTUK MATRIK II

B. Tinjauan (Analisis) Ekonomi Islam Terhadap Bisnis Penggilingan Padi di Desa Jambu Burung Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar.

Memperhatikan penyajian data pada bagian sebelumnya, ternyata bisnis penggilingan padi di Desa Jambu Burung Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar melibatkan berbagai aspek, yaitu pemilik penggilingan padi, pekerjanya, pedagang beras yang merupakan langganan, dan masyarakat sekitarnya.

Berikut penulis melakukan penelaahan secara mendalam terhadap data hasil penelitian berdasarkan tinjauan ekonomi Islam, yaitu:

1. Data I

Pada deskripsi data ini, dengan jelas pengelolaan bisnis penggilingan padi yang dilakukan ternyata pemilik padi memang memiliki modal usaha Rp. 160.000.000,-, dengan banyaknya padi yang digiling seminggu 1.000 - 2.000 belek. Memperhatikan hal tersebut, maka bisnis penggilingan padi yang dilakukan tersebut memang dimulai dengan kesungguhan dan banyaknya modal yang disediakan. Apalagi usaha yang dikelolapun semakin berkembang karena upahnya lebih murah, mesin yang digunakan masih baik, dan pemilik penggilingan padi berani menghutangi pelanggannya.

Menunjukkan mekanisme pengelolaan penggilingan padi disertai dengan kegiatan yang bertujuan untuk mencapai empat hal utama dari asas-asas kebebasan dalam kepemilikan usaha bisnis ini, yaitu: (1) target hasil *profit*-materi dan *benefit-non* materi, (2) pertumbuhan, artinya harus meningkat, (3) keberlangsungan, dalam kurun waktu selama mungkin, dan (4) keberkahan atau keridhaan Allah.⁶

⁶Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggasas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 18.

Apalagi kalau memperhatikan dampak bisnis penggilingan padi terhadap perekonomian dan taraf hidup masyarakat, ternyata pekerjaannya selalu bekerja sebab bisnis penggilingan berjalan dengan lancar, bagi pihak pedagang beras yang jadi pelanggannya ternyata penggilingan padi bersangkutan dapat mengerjakan tepat waktu, dan kualitas hasil gilingannya sangat baik, sedangkan bagi masyarakat setempat ternyata dedaknya digunakan untuk campuran pakan ternak.

Ini menunjukkan bahwa dalam bisnis semua pihak yang terkait harus memperoleh manfaat ekonomi, tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya, baik sebagai pelanggan, karyawan, maupun masyarakat luas.⁷ Nampak jelas tergambar bahwa semua pihak dalam relasi bisnis apapun juga, tidak ada yang merasa dirugikan satu sama lain. Ini tidak hanya merupakan imbauan moral belaka, yang diarahkan kepada kemauan baik masing-masing orang untuk menantinya atau tidak, melainkan dilakukan dengan aturan-aturan hukum bisnis dan ekonomi yang kemudian dilaksanakan secara konsekuen, dengan didukung oleh sanksi dan hukuman yang adil. Atau paling tidak, prinsip ini telah menjiwai bisnis yang telah dilakukan pihak-pihak terkait.

Dampaknya, pertumbuhan bisnis penggilingan padi telah berjalan dengan baik, sehingga mengalami pertumbuhan dan keuntungan. Bagi masyarakat atau pekerjaannya dapat terbantu kehidupannya, dan bagi rekan bisnis juga memperoleh laba yang layak dalam usaha berdagang berasnya. Sehingga semua pihak terkait memperoleh keuntungan terutama dalam hal yang bersifat material. Hal ini seperti dimaksudkan firman Allah swt. dalam surah Fathir ayat 29:

⁷A. Sonny Keraf, *Hukum Bisnis: Deregulasi dan Joint Venture di Indonesia- Teori dan Praktik*, (Jakarta: Djambatan, 1996), h. 9.

Artinya: "...mereka itu mengharapakan perniagaan yang tidak akan merugi. (Q.S.

Fathir: 29).⁸

2. Data II.

Pada data ini tergambar bahwa pengelolaan bisnis penggilingan padi yang dilakukan ternyata memiliki modal usaha Rp. 130.000.000,-, dengan banyaknya padi yang digiling seminggu hanya mampu menggiling padi sebanyak 500 - 1.000 belek. Memperhatikan hal tersebut, maka bisnis penggilingan padi yang dilakukan tersebut memang dimulai dengan modal pribadi, namun dalam perkembangannya tidak mampu dikelola pemiliknya dengan baik yang tentunya mengalami berbagai kendala dalam operasional bisnis penggilingan padi yang dilakukan. Apalagi usaha yang dikelolapun semakin mengalami kemunduran karena mesinnya sering rusak, dan ternyata upah padi yang digiling lebih mahal daripada penggilingan yang lainnya, sehingga wajar saja masyarakat atau pelanggan yang semula menggunakan jasa penggilingan padi ini berpindah kepada penggilingan padi yang lain karena memang dikelola dengan baik.

Kalau memperhatikan dampak bisnis penggilingan padi terhadap perekonomian dan taraf hidup masyarakat setempat, yang ternyata pekerjaanya kadang-kadang saja bekerja sebab bisnis penggilingan tidak berjalan dengan lancar, sehingga masyarakat tidak dapat mengandalkannya untuk tumpuan tempat mencari nafkah.

Bagi pihak pedagang beras yang jadi pelanggannya ternyata juga dirasakan kurang menguntungkan karena upahnya lebih mahal dari penggilingan lain, pemilik padi tidak berani menghutangi upahnya sebelum beras laku dan kualitas hasil

⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1995), h. 623.

gilingannya sangat baik, jadi wajar saja harus berpikir dua kali untuk menggunakan jasa penggilingan padi tersebut dan lebih baik beralih kepada penggilingan yang lebih baik lagi.

Bagi masyarakat setempat juga menerima akibat kurang baik karena serbuk hasil penggilingannya mengotori air karena larut di air, dan masyarakat sekitar yang merasa terganggu karena suara penggilingan yang bising. Sudah tentu dampak ini membawa pengaruh kurang baik terhadap bisnis penggilingan padi yang sedang dijalankan, wajar saja jika bisnisnya tidak mengalami kemajuan atau semakin mundur saja.

Memperhatikan bisnis yang dilakukan pada deskripsi data ini, nampak sekali dalam pengelolaannya tidak sesuai dengan makna bisnis yang sebenarnya, seperti makna bisnis yang didefinisikan A. Kadir sebagai: “segala bentuk aktivitas dari berbagai transaksi yang dilakukan manusia guna menghasilkan keuntungan, baik berupa barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari”.⁹

Memperhatikan yang tergambar pada data kedua ini menunjukkan bahwa tergambar pengelolaan bisnis penggilingan padi tidak dilakukan dengan baik, sebab pemiliknya tidak memperhatikan bagaimana seharusnya bekerjanya sebuah usaha dengan baik. Kalau ada mesin yang rusak haruslah diperbaiki, dan biaya upah harus sesuai dengan yang lainnya atau jangan mematok untung yang banyak agar orang lebih senang datang minta bantuan agar padinya digilingkan.

⁹A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah Dalam Alquran*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 19.

Dalam menjalankan bisnis, Islam menganjurkan agar para pedagang tidak berlebihan dalam mengambil laba. Ali bin Abi Thalib ra. pernah menjajakan susu di pasar Kufah dan beliau berkata: "wahai pada saudagar! Ambillah laba yang pantas, maka kamu akan selamat (berhasil) dan jangan kamu menolak laba yang kecil karena itu akan menghalangi kamu dari mendapatkan laba yang banyak".¹⁰ Maksudnya dengan larisnya barang dagangan, walaupun setiap barangnya mendapat untung sedikit namun apabila yang laku banyak maka keuntungannya jauh lebih banyak daripada yang memperoleh untung agak besar dalam penjualan sedikit.

Oleh karenanya, tujuan utama para pebisnis ialah menyelamatkan modal pokoknya dan meraih laba dari modal tersebut. Karenanya, mereka yang merugi ialah yang tidak mampu menyelamatkan modal utamanya, sehingga tidak bisa dikatakan untung. Selain itu faktanya memang hasil bisnis yang dijalankan tidak sesuai dengan harapan karena malah mengalami kemunduran.

3. Data III

Dari hasil penelitian tergambar dengan jelas bisnis penggilingan padi yang dilakukan memerlukan modal usaha Rp. 195.000.000,-, dengan banyaknya padi yang digiling seminggu 2.000 – 3.500 belek. Menggambarkan bahwa bisnis penggilingan padi yang dilakukan tersebut memang dimulai dengan modal yang besar dan memang dijadikan sebagai tempat bisnis, yang tercermin dengan besarnya modal yang disediakan. Faktanya, bisnis penggilingan padi yang dikelola dapat berkembang dengan baik (mengalami kemajuan).

¹⁰Husein Syahatah, *Pokok-pokok Pikiran Akutansi Islam*, terj. Husnul Fatarib, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2001), h. 159.

Dalam gambaran pengelolaan bisnis penggilingan padi trik bisnis yang dilakukan pemilik adalah dengan upahnya lebih murah dari penggilingan padi lainnya, mesin yang digunakan selalu diganti dengan yang baru, diservice dan berjalan dengan baik, pemilik penggilingan padi setiap tahun membagikan hadiah sebuah sarung kepada orang warga masyarakat sekitar dan para langganannya, dan pemilik padi memperoleh pengembalian sebagian dedak, meskipun sebenarnya harga dedak sekarang cukup mahal, yaitu Rp. 14.000 perbeleknya.

Menunjukkan mekanisme pengelolaan penggilingan padi tersebut memang dikelola dengan maksimal, penuh tanggung-jawab, dan memang betul-betul dimaksudkan sebagai sarana untuk kegiatan ekonomi yang dapat menunjang kehidupan pihak-pihak terkait.

Pada deskripsi ini nampak sekali bahwa seorang pebisnis tulen harus memiliki komitmen yang kuat untuk mengamalkan akhlak mulia, seperti tekun bekerja, jujur dan dapat dipercaya, cakap dan komunikatif, sederhana dalam berbagai keadaan, memberi kelonggaran orang yang kesulitan membayar utang, menghindari penipuan, kolusi dan manipulasi atau sejenisnya.¹¹

Sementara kalau memperhatikan dampak bisnis penggilingan padi terhadap perekonomian dan taraf hidup masyarakat di Desa Jambu Burung, ternyata bagi pekerjaannya jelas diuntungkan karena dapat selalu bekerja sehingga dapat diandaikan sebagai tempat mencari nafkah. Bagi pedagang beras yang merupakan langganan juga diuntungkan karena: pemilik penggilingan padi berani menghutangi upahnya sebelum berasnya laku dijual, sehingga para pedagang mempunyai

¹¹A. Kadir, *Op. Cit*, h. 44.

kelonggaran dan kemudahan dalam menjalankan usahanya. Selain itu, dengan baiknya kualitas yang dihasilkan terhadap padi yang digiling juga menguntungkan siapapun yang minta gilingkan padinya, sebab bagi pedagang beras akan membuat berasnya cepat laku dan harga jualnya tidak jatuh. Bagi masyarakat juga enak dimakan, karena tidak remuk-temuk. Apalagi kalau kuantitas beras yang digiling tidak mengalami penyusutan. Sebab, kebiasaan di masyarakat kita kalau menggiling padi sebanyak 2 belek padi jenis biasa maka hasilnya adalah 1 belek beras. Kalau padi kualitas Siam Unus atau Mutiara maka kalau menggiling padi sebanyak 2 belek maka hasilnya adalah hanya 18 takar belek kecil (18 gantang) beras saja. Apabila beras yang digiling tidak sesuai atau lebih sedikit dari hasil tersebut maka jelas sebagian berasnya mengalami penyusutan karena remuk-remuk atau memang sebagiannya yang kurang tersebut sengaja diambil oleh pihak penggilingan padi.

Dampak lainnya adalah bagi masyarakat sekitar ternyata dapat memanfaatkan serbuk hasil penggilingan padi untuk berbagai keperluan, seperti kalau ada hajatan perkawinan, untuk meninggakan halaman rumah, untuk campuran pupuk pada kebun lumbok, dan sayuran, dan lainnya. Begitu juga dengan dedaknya juga berguna untuk menunjang kegiatan ekonomi masyarakat, yaitu dapat digunakan untuk campuran pakan ternak itik dan ayam, sehingga dapat membantu menambah pendapatan masyarakat sekitar.

Dengan demikian, kehadiran bisnis penggilingan padi yang dimiliki H. Nor dengan pekerjanya, para pedagang beras yang menjadi langganan penggilingannya, dan masyarakat sekitar telah terjadi simbiosis mutualisme (hubungan yang saling menguntungkan semua pihak).

Menunjukkan pula pemilik penggilingan padi dalam pengelolaannya secara tidak langsung telah menjalankan fungsi hukum bisnis, yang dalam Islam adalah harus dipahami sebagai sumber informasi yang berguna bagi praktisi bisnis untuk memahami hak dan kewajiban dalam berbisnis, agar terwujud watak dan perilaku aktivitas di bidang bisnis yang berkeadilan, wajar, sehat dan dinamis (dijamin oleh kepastian hukum).¹² Khusus mengenai bisnis dalam Islam, tujuannya adalah untuk mewujudkan konsep adil dan *ihsan* dalam praktik dan transaksi bisnis. *Ihsan* adalah melakukan sesuatu demi menggapai maslahat di dunia dan akhirat atau salah satu dari keduanya dan mencegah kerusakan kepada keduanya atau salah satu di antaranya.¹³

4. Data IV

Tergambar bahwa pengelolaan bisnis penggilingan padi yang dilakukan ternyata memiliki modal usaha sendiri sebesar Rp. 130.000.000,-. Banyaknya padi yang digiling seminggu mampu menggiling padi sebanyak 1500 - 2.000 belek.

Dari gambaran tersebut, modal yang digunakan memang tergolong pas-pasan. Selain itu padi yang digilingpun jumlahnya sedang saja, tidak banyak dan sedikit. Namun kalau memperhatikan perkembangan bisnisnya ternyata perkembangannya statis (tetap/tidak ada kemajuan dan kemunduran). Faktornya karena memang letak penggilingan padi jauh dari rumah masyarakat (perkampungan), dan memang mengutamakan menggiling padi pemiliknya saja. Wajar saja jika memperhatikan yang demikian pengelolaan bisnis penggilingan padi yang dilakukan tidak mengalami kemajuan, sebab memang sengaja memilih lokasi

¹²Amrizal, *Etika Bisnis: Tuntunan dan Relevansinya*, (Yogyakarta: Kanisius, 2005), h. 149.

¹³A. Kadir, *Op. Cit*, h. 45.

yang jauh dari perkampungan sehingga masyarakat enggan mendatangnya untuk minta gilingkan padi, apalagi ketika masyarakat mengetahui bahwa memang semenjak awal penggilingan padi tersebut didirikan memang untuk kepentingan bisnis pemiliknya sendiri.

Apalagi memperhatikan dampak bisnis penggilingan padi terhadap perekonomian dan taraf hidup masyarakat setempat, memang para pekerjanya sudah memperoleh penghasilan tetap. Namun tidak bagi para pedagang beras dan lainnya yang menghajatkan bantuan dari berdirinya bisnis penggilingan padi, sebab faktanya yang dikerjakan lebih mengutamakan menggiling padi pemilik penggilingan padi bersangkutan, artinya memang kepentingan individu yang diutamakan. Sedangkan upah gilingnya sama dengan penggilingan yang lainnya adalah masih wajar saja, agar tidak ada kesenjangan harga.

Mengenai pemilik penggilingan padi tidak berani menghutangi upahnya sebelum berasnya laku dijual, memang tidak menjadi masalah karena memang sudah ada aturan bahwa upah itu harus segera dibayarkan. Begitu juga kualitas gilingannya masih baik, maka tidak menjadi permasalahan, sebab sudah seharusnya dalam kegiatan ekonomi semua mesin berfungsi dengan baik.

Disisi lain, bagi masyarakat sekitar atau sekampung ternyata kehadiran penggilingan padi tersebut tidak memberikan dampak positif dan negatif juga bukanlah permasalahan. Sebab, masyarakat bisa saja menggunakan jasa penggilingan padi yang lainnya. Namun tetap saja bisnis yang dijalankan tidak dapat membantu kehidupan ekonomi masyarakat, apalagi sekarang kehidupan lebih sulit, sehingga masyarakat tidak dapat mengandalkannya untuk tumpuan mencari nafkah.

Secara umum, pada gambaran data keempat ini memang orientasi bisnis penggilingan padi sebagai salah satu sarana produksi dalam bisnis Islam bertujuan untuk mencari nilai tambah dan keuntungan dengan disertai motif ibadah. Dalam praktiknya, sistem bisnis penggilingan padi seharusnya tidak saja orientasi utamanya bernilai mencari keuntungan materi, tetapi harus mampu menjadi bagian dari maksimalisasi peran manusia sebagai mandataris Allah di muka bumi.¹⁴

Dalam data yang tergambar ini sangat jelas orientasi ekonomi yang dijalankan pemilik bisnis penggilingan padi hanya untuk kepentingan pribadinya, dan tidak memaksimalkan perannya dalam perekonomian untuk membantu dan mengembangkan usaha masyarakat sekitar.


Memang boleh saja pemilik penggilingan padi boleh saja mendirikan bisnisnya untuk memenuhi kepentingannya. Sebab dalam konsep ekonomi Islam, seorang konsumen diberi kebebasan untuk melakukan tawar-menawar dan menentukan kesepakatan dalam sebuah transaksi, tetapi tidak bersifat mutlak. Kebebasan yang dimaksud adalah diwarnai oleh nilai-nilai agama yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan individu dan masyarakat.¹⁵ Jadi, kemaslahatan masyarakat juga diperhatikan dan dibantu kegiatan ekonominya. Jadi, preferensi seorang muslim dalam berbisnis terkadang tidak hanya didorong oleh nilai-nilai materi, melainkan dibarengi oleh nilai-nilai spritualisme (mendapat pahala di kehidupan akhirat kelak) dan untuk membantu masyarakat.

Dalam bisnis ini pada akhirnya juga akan ketahuan pula siapa saja yang komitmen dengan kebaikan kepada nilai-nilai spritualisme dan berniat untuk

¹⁴A. Kadir, *Op. Cit.*, h. 35.

¹⁵*Ibid.*, h. 81.

membantu kehidupan ekonomi masyarakat, atau hanya mengejar keuntungan pribadi semata. Allah menggambarkan perilaku semacam ini sebagaimana firman-Nya dalam surah at-Taubah ayat 105:



Artinya: Dan katakanlah: "bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. (Q.S. At-Taubah: 105).¹⁶

5. Data V

Pada analisis data terakhir ini, tergambar bahwa pengelolaan bisnis penggilingan padi yang dilakukan ternyata dimiliki oleh masyarakat secara bersama melalui Gapoktan dengan dibangun melalui dana hibah sebesar Rp. 150.000.000,-, dengan banyaknya padi yang digiling seminggu 1.500 - 2.000 belek. Bisnis yang dilakukanpun semakin berkembang pula. Apalagi dalam operasionalnya mesin berfungsi dengan baik dan hasilnya juga baik, lebih mengutamakan melayani masyarakat sekitar, dan masyarakat memperoleh kembalian dedak yang sesuai dengan banyaknya.

Dalam hal ini, memang kehadiran penggilingan padi yang modalnya dari bantuan pemerintah yang dikerjakan melalui Gapoktan telah menggambarkan bagaimana peranan modal sangat berpengaruh pada kegiatan bisnis penggilingan padi yang dijalankan. Dengan kepemilikan bersama dan merasa memiliki bersama,

¹⁶Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 198.

wajar saja jika kemudian orientasi pelayanannya diarahkan kepada masyarakat sekitar.

Oleh karena itu, masa perputaran modal hal dan keuntungan dalam kegiatan yang dilakukan wajar saja tidak menjadi target utama kehadiran penggilingan padi. Yang terpenting, upah yang ditetapkan atau harga terkait dengan biaya operasional yang dikeluarkan perspektif ekonomi Islam tidak menimbulkan dampak negatif atau kerugian bagi bisnis penggilingan padi yang dijalankan. Karena itu, upah yang ditetapkanpun tidak boleh terlalu rendah sehingga produsen tidak dapat *me-recovery* biaya yang dikeluarkan. Sebaliknya, harga tidak boleh terlalu tinggi karena akan berdampak pada daya bayar masyarakat sebagai pengguna utamanya. Jadi, upah atau harga yang adil dalam kegiatan penggilingan padi adalah yang dapat menutupi biaya operasional produsen dengan margin laba, serta tidak merugikan para pembeli.¹⁷


Dari segi dampak kehadiran penggilingan padi ternyata memang para pekerjanya juga selalu bekerja, sehingga dapat diandalkan untuk menjadi tumpuan pendapatan pekerjanya (buruhnya). Apalagi kalau memperhatikan dampak yang dirasakan pedagang beras yang menggunakan jasa penggilingan padi bersangkutan, maka dengan kualitas gilingannya yang baik (tidak remuk), upahnya masih sama dengan penggilingan yang lainnya., dapat melayani berapapun banyaknya padi yang digiling, dan pekerjanya selalu siap mengerjakan milik pelanggan, maka sudah tentu pengelolaan bisnis penggilingan padi dapat berjalan dengan maksimal.

Bagi masyarakat sekitar juga dapat membawa dampak positif, karena mereka dapat memanfaatkan sisa serbuknya untuk berbagai keperluan dan dedaknya

¹⁷Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, terj. Ahmad Akhrom dan Dimyauddin, (Jakarta: PT. Zikrul Hakim, 2007), h. 98-99.

dapat digunakan untuk pakan ternak. Kedua hal ini tentu menjadi daya tambah bagi kehidupan masyarakat, apalagi ternyata anggota Gapoktan memperoleh bagian keuntungan tiap tahunnya, maka sungguh dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Oleh karenanya memperhatikan data yang tergambar, menunjukkan dengan jelas bahwa, setiap pelaku ekonomi Islam harus selalu menaruh perhatian pada *masalah* sebagai tahapan dalam mencapai tujuan ekonominya, yaitu *falah*.¹⁸ Para menggunakan jasa penggilingan padi harus menggunakan kandung berkah dalam setiap transaksi yang dilakukannya. Implikasinya adalah keuntungan yang dikejar dalam bisnis penggilingan padi yang dilakukan tidak hanya secara materi (duniawi) saja tetapi lebih dari itu adalah keuntungan dari aspek nilai-nilai spiritualisme (mendapat pahala di kehidupan akhirat kelak) Ketentuan ini sesuai firman Allah dalam surah al-Qashash ayat 77:



Artinya: Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (Al-Qashash: 77).¹⁹

¹⁸P3EI (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 177.

¹⁹Departemen Agama RI, *Op.cit.*, h. 623.

Berdasarkan analisis terhadap data yang telah dilakukan, maka sebenarnya bisnis penggilingan padi di Desa Jambu Burung Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar, sangat tergantung kepada permodalannya, dan banyak sedikitnya padi yang berhasil digiling dalam seminggu, sehingga mempengaruhi pendapatan pemilik bisnis penggilingan padi bersangkutan.

Selain itu, semakin berkembangnya, atau statisnya, atau mundurnya bisnis penggilingan padi yang dilakukan sangatlah tergantung kepada letaknya penggilingan padi dari rumah (perkampungan) masyarakat, tujuan untuk mendirikan, upah yang ditetapkan untuk setiap belek padi yang digiling, keberanian pemilik penggilingan padi untuk menghutangi pedagang beras yang menjadi langganannya menunggu lakunya beras di jual, atau pemilik padi (masyarakat dan pedagang beras) dalam memperoleh pengembalian dedaknya, yang terpenting adalah mesin yang digunakan apakah dapat berfungsi dengan baik atau sudah mulai rusak.

Dari lima gambaran data tersebut, maka data I, III dan V telah menggambarkan kemajuan bisnis penggilingan padi yang dilakukan karena dikelola dengan baik, dijalankan dengan maksimal, mesin yang baik, pihak pengelolanya melakukan kegiatan dengan baik dan jujur, serta menguntungkan pihak pekerjanya, pedagang beras yang menjadi langganannya, dan masyarakat sekitar yang menjadi penggunanya merasa dapat manfaat atas kehadiran penggilingan padi tersebut dan merasa diuntungkan atau terbantu secara ekonomi kehidupannya.

Sementara pada data II dan IV menunjukkan bahwa tergambar pengelolaan bisnis penggilingan padi yang dilakukan tidak dilakukan secara optimal, modal yang

sedikit, mesinnya tidak berjalan dengan baik, dan hanya untuk kepentingan pemiliknya saja (data IV). Dari segi dampaknya terhadap perekonomian dan taraf hidup masyarakat di Desa Jambu Burung juga tidak memberikan dampak positif, malah berdampak negatif dan tidak menguntungkan masyarakat sekitar (data II). Menunjukkan bahwa dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak membawa *maslahat* kepada pemiliknya dan terutama sekali kepada masyarakat sekitarnya.